



Judul Skripsi:

**IMPLEMENTASI THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION
(UNCAC) DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI SEKTOR SWASTA TAHUN 2014-
2018**

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan
dalam mendapatkan gelar Sarjana Sosial

Nama: Silfi Nur Afifah

NIM: 171012118



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**

**IMPLEMENTASI THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST
CORRUPTION (UNCAC) DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI SEKTOR
SWASTA TAHUN 2014-2018**



Diajukan guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Disusun oleh:

Silfi Nur Afifah 1710412118

**Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
2021**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Silfi Nur Afifah

NIM : 1710412118

Program Studi : Hubungan Internasional

Bila mana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, Juli 2021



Silfi Nur Affiah

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

UNTUK KEPERLUAN AKADEMIM

Sebagai Civitas Akademika Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Silfi Nur Afifah
NIM : 1710412118
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Hubungan Internasional
Konsentrasi : -

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmu saya yang berjudul:

“Implementasi The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Dalam Pemberantasan Korupsi Di Sektor Swasta Tahun 2014-2018”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media formatkan mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasi skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : Juli 2021

Yang menyatakan



Silfi Nur Afifah

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Silfi Nur Afifah

N I M : 1710412118

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul Skripsi : Implementasi The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Dalam Pemberantasan Korupsi Di Sektor Swasta Tahun 2014-2018

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Pembimbing Utama



Dr. R. Dudy Heryadi, M.Si

Pembimbing Pendamping



Dra. Nurmasari Situmeang, M.Si.

Ketua Program

Studi Hubungan Internasional



Andi Kurniawan, S.Sos., M.Si.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 18 Juli 2021

**IMPLEMENTASI THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST
CORRUPTION (UNCAC) DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI SEKTOR
SWASTA TAHUN 2014-2018**

SILFI NUR AFIFAH

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Indonesia berkomitmen untuk menerapkan peraturan terkait korupsi di sektor swasta karena telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) sebagai wujud aksi pemberantasan korupsi swasta di Indonesia tahun 2014-2018. Indonesia sebagai negara perratifikasi rezim anti korupsi dunia UNCAC dinilai belum sepenuhnya patuh dikarenakan belum memiliki peraturan terkait korupsi disektor swasta dalam UU tipikornya. UNCAC sebagai rezim internasional memuat peraturan mengenai korupsi di sektor swasta yaitu pada pasal 12 tentang pencegahan dan pemidanaan korupsi swasta, pasal 21 tentang suap di sektor swasta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi wawancara. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teori compliance yang akan penulis gunakan untuk melihat kepatuhan Indonesia terhadap UNCAC. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa Indonesia memang belum memiliki peraturan terkait korupsi di sektor swasta memang belum dimasukkan kedalam UU Tipikor Indonesia karena memiliki beberapa kendala seperti belum maksimalnya pendefinisian korupsi swasta dalam hukum Indonesia hingga pengawasan yang kurang dari UNCAC sebagai Rezim Internasional anti korupsi dunia. Namun, Indonesia tetap berupaya untuk menerapkan peraturan khususnya pasal 12 tentang pencegahan korupsi di sektor swasta dengan membuat peraturan yang menjerat Korporasi dan sosialisasi sebagai tindakan preventif.

Kata kunci: Indonesia, United Nations Convention Against Corruption, Korupsi swasta.

**IMPLEMENTASI THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST
CORRUPTION (UNCAC) DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI SEKTOR
SWASTA TAHUN 2014-2018**

SILFI NUR AFIFAH

ABSTRACT

This study aims to analyze how Indonesia is committed to implementing regulations related to corruption in the private sector because it has ratified the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) as a form of action to eradicate private corruption in Indonesia in 2014-2018. Indonesia as a country that ratified the UNCAC world anti-corruption regime is considered not fully compliant because it does not yet have regulations related to corruption in the private sector in its corruption law. UNCAC as an international regime contains regulations on corruption in the private sector, namely Article 12 concerning the prevention and punishment of private corruption, Article 21 concerning bribery in the private sector. This study uses a qualitative approach with data collection techniques in the form of interview studies. The data obtained will be analyzed using the theory of compliance that the authors will use to see Indonesia's compliance with UNCAC. The results of this study indicate that Indonesia does not yet have regulations related to corruption in the private sector, it has not been included in the Indonesian Corruption Eradication Law because it has several obstacles such as the not yet maximal definition of private corruption in the Indonesian language. law to the lack of oversight from UNCAC as the world's international anti-corruption regime. However, Indonesia is still trying to implement regulations, especially Article 12 concerning the prevention of corruption in the private sector by making regulations that ensnare corporations and socializing them as preventive measures.

Keywords: Indonesia, United Nations Convention Against Corruption, Private Corruption.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih penulis panjatkan yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT atas segala karunian-Nya yang luar biasa sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan sesuai dengan waktunya. Penyusunan skripsi ini diselesaikan guna memenuhi persyaratan untuk meraih gelar Pendidikan Sarjana Jurusan Hubungan Internasional, FISIP Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang berjudul “Implementasi The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Dalam Pemberantasan Korupsi Di Sektor Swasta Tahun 2014-2018”.

Melalui proses panjang dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, tentu tidak terlepas dari dukungan-dukungan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan tersusun dengan baik tanpa adanya bantuan dari pihak-pihak terkait. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Terima kasih kepada Allah SWT yang telah mempermudah segala urusan penulis dalam melakukan penyusunan skripsi ini.
2. Keluarga terutama ibu penulis Maryati, Ayah penulis, Durakhim, kemudian kakak penulis, yang tidak pernah henti – hentinya dalam memberikan semangat, dukungan dan doa yang tiada henti sejak awal kuliah hingga proses penyusunan skripsi ini.
3. Diri saya sendiri, karena telah mampu melewati masa senang maupun sulit dan tetap bisa bersemangat dalam proses penyusunan dan penggerjaan skripsi ini.
4. Dr. R. Dudy Heryadi, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP UPN “Veteran” Jakarta.
5. Andi Kurniawan, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP UPN “Veteran” Jakarta.
6. Dr. R. Dudy Heryadi, M.Si selaku dosen pembimbing I, dan Dra. Nurmasari Situmeang, M.Si selaku dosen pembimbing II skripsi penulis yang telah memberikan saran, dan opini yang kritis. Sehingga penulis bisa membuat skripsi ini dengan sebagaimana mestinya.
7. Kepada sahabat penulis duo J-Lo, yaitu Indira Damayanti yang selalu setia membantu dan tidak henti-hentinya memberikan semangat kepada penulis dalam menyusun dan mengerjakan skripsi ini.

8. Kepada sahabat penulis teh Salma, yang selalu tidak henti-hentinya memberikan semangat serta doa kepada penulis dalam menyusun dan mengerjakan skripsi ini.
9. Kepada sahabat penulis InsyaAllah Berfaedah, yaitu Ariel, Ubaity, Edgina, Ifa, Oivia, Prisia, dan Yuris yang selalu memberikan hiburan candaan dan selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menyusun dan mengerjakan skripsi ini.
10. Kepada sahabat penulis Twinbitty, yaitu Naomi, yang selalu memberikan dorongan serta dukungan dan semangatnya kepada penulis dalam menyusun dan mengerjakan skripsi ini.
11. Kepada sobat magang saya yang paling keren, Saki dan Syifa memberikan dukungan dan semangatnya kepada penulis dalam menyusun dan mengerjakan skripsi ini.
12. Kepada idol penulis yaitu BLACPINK, Day6, ATEEZ, 88Rising dan Paramore, karena lagu-lagu hasil karya mereka serta video-video menghibur yang selalu menemani penulis dalam menyusun dan mengerjakan skripsi ini. Terutama Lalisa, dwoon dan Yunho yang membuat penulis tidak pantang menyerah untuk segera menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
13. Kepada senior dan teman-teman HI UPNVJ 2017 atas dukungan dan keyakinannya bahwa penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
14. Terakhir, untuk seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, yang telah memberikan dorongan serta dukungan dan semangatnya kepada penulis dalam menyusun dan mengerjakan skripsi ini.

Jakarta, Juli 2021

Silfi Nur Afifah

DAFTAR SINGKATAN

ASN : *Aparatur Sipil Negara*

Bappenas : *Badan perencanaan pembangunan nasional*

BPK : *Badan Pemeriksa Keuangan*

BPKP *Keuangan dan Pengembangan Badan Pengawasan*

CoSP : *Conference of the States Parties*

KASN : *Komisi Aparatur Sipil Negara*

KEMEN AR&BR : *Kementerian Administrasi dan Birokrasi Reformasi*

KPK : *Komisi Pemberantasan Korupsi*

KY : *Komisi Yudisial*

LKPP : *Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*

OJK : *Otoritas Jasa Keuangan*

PBB : *Persekutuan Bangsa-bangsa*

PPATK : *Keuangan Satuan Intelijen*

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Persentase Tersangka Penindakan Kasus Korupsi tahun 2014 - 2018	12
Gambar II. 1 Alur Pemikiran	37
Gambar V. 1 Flowchart Conference Of The States Parties	67
Gambar V. 2 Logo dari Profit	68
Gambar V. 3 Logo dari CoSP session 6	70
Gambar V. 4 CoSP session 7	71
Gambar V. 5 Logo dari Profit	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Peringkat Penanganan Korupsi di Kawasan Asia Pasifik	4
Tabel 1. 2 Indeks Persepsi Korupsi Negara-negara yang telah memiliki peraturan terkait korupsi di sektor swasta.....	9
Tabel 3. 1 Uraian Kegiatan.....	47
Tabel 5. 1 Activity	77
Tabel 5. 2 Persentase Kasus Korupsi berdasarkan profesi/jabatan tahun 2014 - 2020.....	84
Tabel 5. 3 Contoh Kasus Korupsi yang melibatkan swasta tahun dengan 2014 - 2020	85

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A Surat Pengajuan Wawancara.....	6
LAMPIRAN B Hasil Turnitin.....	7
LAMPIRAN C Sertifikat	18

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
UNTUK KEPERLUAN AKADEMIM	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR SINGKATAN.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
I.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah	14
I.3 Tujuan Penelitian	15
I.4 Manfaat Penelitian	15
I.5 Sistematika Penulisan	15
BAB II.....	18
TINJAUAN PUSTAKA.....	18
II.1 Studi Terdahulu	18
II.2 Kerangka Pemikiran	32
II.2.1 Teori Rezim Internasional	33
II.2.2 Korupsi sebagai Isu Kontemporer.....	35
II.3 Alur Pemikiran	37
II.4 Asumsi Dasar	39
BAB III	40
METODE PENELITIAN	40
III.1 Pendekatan Penelitian.....	40

III.2 Jenis Penelitian.....	41
III.3 Sumber Data.....	42
III.4 Teknik Pengumpulan data	43
III.5 Teknik Analisis Data	44
III.6 Waktu dan Tempat Penelitian	46
BAB IV	48
GAMBARAN UMUM UNCAC DAN RATIFIKASI UNCAC OLEH INDONESIA	48
IV.1 Gambaran Umum Korupsi swasta.....	48
IV.1.1 Pengertian Korupsi swasta	49
IV.1.2 Kasus Korupsi swasta di Indonesia	49
IV.2 Gambaran Umum UNCAC	50
IV.2.1 Latar Belakang terbentuknya UNCAC.....	50
IV.2.2 Tahap tahap dibentuknya UNCAC.....	51
IV.2.3 Tujuan dibentuknya UNCAC.....	52
IV.2.4 Strategi dan ruang lingkup UNCAC	53
IV.2.5 Mekanisme UNCAC	60
IV.2.6 Ratifikasi UNCAC Oleh Indonesia.....	60
BAB V	65
ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN UNCAC DI INDONESIA.....	65
V.1 Implementasi UNCAC di Indonesia	65
V.1.1 Mekanisme UNCAC sebagai konvensi anti korupsi di dunia	65
V.1.2 UNCAC sebagai rezim internasional	Error! Bookmark not defined.
V.2. Indonesia belum membuat peraturan terkait korupsi di sektor swasta	74
V.2.1 Upaya Indonesia membuat peraturan terkait korupsi di sektor swasta	77
V.2.2 Kendala Indonesia dalam menerapkan peraturan terkait korupsi di sektor swasta	81
V.2.3 Dampak dari Indonesia belum menerapkan peraturan di sektor swasta.....	84
BAB VI	88
KESIMPULAN DAN SARAN	88
6.1 Kesimpulan.....	88
6.2 Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	1